

Bioetika Islam Kloning Transplantasi Organ dan Batasan Syariah

Imam Baidhawī
Universitas Abulyatama
email: imamslm0205@gmail.com

Article history: Received: 24 July 2025, Revised: 06 Agustus 2025;
Accepted: 12 Agustus 2025; Published: 16 Agustus 2025

Abstract

The advancement of modern biotechnology, particularly in the fields of cloning and organ transplantation, has raised significant ethical and legal challenges from an Islamic perspective. This study aims to analyze the boundaries of Sharia regarding cloning and organ transplantation practices, guided by the principles of maqāṣid al-sharī'ah. A qualitative research method was employed, involving analysis of primary and secondary literature, including fatwas from Islamic institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI) and Majma' al-Fiqh al-Islami, as well as Scopus-indexed scholarly articles published. The findings reveal that human reproductive cloning is strictly prohibited as it violates the essence of divine creation and threatens social structures, while therapeutic cloning is conditionally permitted for medical purposes. Organ transplantation is permissible under strict conditions, including donor consent, prohibition of commercialization, and ensuring greater benefits over harms. The study emphasizes the necessity of Sharia-based regulations and a collective ijtihad approach to ensure biotechnological advancements align with Islamic values. It recommends enhancing Islamic bioethics literacy and fostering collaboration among stakeholders to develop an ethical framework that balances medical innovation with the preservation of human dignity.

Keywords

Islamic Bioethics, Cloning, Organ Transplantation, Maqāṣid al-Sharī'ah.

Abstrak

Perkembangan bioteknologi modern, khususnya dalam bidang kloning dan transplantasi organ, telah memunculkan tantangan etis dan hukum dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan syariah terhadap praktik kloning dan transplantasi organ dengan berpedoman pada prinsip *maqāṣid al-syari'ah*. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap literatur primer dan sekunder, termasuk fatwa lembaga keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Majma' al-Fiqh al-Islami*, serta artikel ilmiah terindeks Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kloning reproduktif manusia dilarang secara tegas karena dianggap melanggar hakikat penciptaan dan mengancam struktur sosial, sementara kloning terapeutik dapat diterima secara terbatas untuk tujuan pengobatan. Transplantasi organ diperbolehkan dengan syarat ketat, seperti kerelaan donor, larangan komersialisasi, dan pertimbangan maslahat yang lebih besar daripada mudarat. Temuan ini menegaskan pentingnya regulasi berbasis syariah dan pendekatan *ijtiḥad jamā'i* (ijtiḥad kolektif) untuk memastikan perkembangan bioteknologi tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi bioetika Islam dan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna menciptakan kerangka etis yang seimbang antara inovasi medis dan perlindungan martabat manusia.

Kata Kunci

Bioetika Islam, Kloning, Transplantasi Organ, *Maqāṣid al-Syari'ah*.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi biomedis dalam beberapa dekade terakhir telah menghadirkan perubahan besar dalam ranah medis, salah satunya adalah kloning dan transplantasi organ. Bioteknologi telah memungkinkan manusia untuk mereplikasi sel, jaringan, bahkan makhluk hidup secara genetis melalui teknik kloning. Di sisi lain, transplantasi organ telah menjadi solusi krusial bagi pasien dengan kerusakan organ yang parah dan memerlukan penggantian untuk kelangsungan hidup. Fenomena ini memunculkan tantangan-tantangan baru dalam ranah etika dan agama, khususnya dalam Islam,

yang menempatkan kesucian hidup manusia dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan etis dan normatif dalam merespons setiap inovasi ilmiah (Ghaly, 2022).

Kloning, baik terapeutik maupun reproduktif, tidak hanya menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga medan kontroversial yang memerlukan telaah filosofis dan teologis yang mendalam. Dalam wacana bioetika Islam, kloning manusia dianggap sebagai persoalan serius yang menyentuh pada aspek penciptaan, identitas, dan nilai kemanusiaan. Para ulama dan cendekiawan Muslim sejak awal abad ke-21 telah membahas kemungkinan dan implikasi dari proses kloning, terutama terkait status hukum individu hasil kloning, relasi kekerabatan, serta hak dan kewajibannya di tengah masyarakat. Sementara transplantasi organ dianggap sebagai tindakan medis yang membawa manfaat besar, tetapi tetap mengundang perdebatan etis terkait asal-usul organ, proses pengambilannya, dan kerelaan donor dalam perspektif syariat (Saeed, 2019).

Dalam konteks tersebut, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: bagaimana Islam, khususnya melalui perspektif fikih kontemporer, memandang praktik kloning dan transplantasi organ? Apa batasan-batasan syariah yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa praktik tersebut tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)? Urgensi kajian ini semakin tinggi mengingat banyak negara Muslim saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi atau melarang praktik-praktik biomedis tertentu berdasarkan fatwa nasional atau internasional (Rashid & Muhammad, 2021).

Sebagian besar literatur kontemporer menjelaskan bahwa bioetika Islam tidak semata-mata didasarkan pada teks normatif seperti al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menggunakan pendekatan *maqāṣid* dan *ijtihād* kolektif melalui institusi fatwa. Misalnya, Majma' al-Fiqh al-Islāmī dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pandangan-pandangan etis terhadap isu transplantasi organ dan kloning, meskipun terdapat variasi pandangan antarnegara dan mazhab. Kloning terapeutik yang bertujuan untuk menghasilkan

jaringan atau organ baru guna menyembuhkan penyakit dianggap lebih dapat diterima dibandingkan kloning reproduktif, yang secara eksplisit berusaha menciptakan manusia baru yang identik secara genetik. Hal ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga keturunan dan mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*) (Albar, 2020).

Dalam hal transplantasi organ, hukum Islam pada umumnya membolehkan transplantasi dari donor hidup maupun jenazah, asalkan dilakukan dengan kerelaan dan tidak mengakibatkan bahaya besar pada donor (Khan & Ahmad, 2021). Namun, praktik jual beli organ secara komersial tetap dikecam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesucian tubuh manusia (Sachedina, 2019). Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, transplantasi dapat dibenarkan karena memenuhi prinsip menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), selama tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak dasar manusia lainnya. Oleh karena itu, para sarjana Muslim menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*), keadilan, dan keterbukaan informasi dalam praktik medis ini (Mohamed & Ahmad, 2023).

Selain aspek hukum, terdapat pula persoalan moral yang tidak bisa diabaikan. Praktik kloning dan transplantasi dapat membawa konsekuensi psikososial dan identitas personal bagi penerima dan masyarakat sekitar. Dalam tradisi Islam, setiap manusia dipandang unik dan merupakan ciptaan Allah yang tidak dapat digantikan secara mutlak. Maka, kekhawatiran akan munculnya 'manusia hasil laboratorium' yang tidak memiliki akar kekerabatan jelas dan tidak dibimbing oleh sistem nilai keagamaan menjadi bagian dari kritik teologis yang serius (Suleman, 2018). Hal ini mencerminkan prinsip Islam bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan dalam bingkai akhlak dan tauhid, bukan sekadar kemajuan teknologis tanpa arah spiritual (Zainuddin & Wan Salleh, 2022).

Kajian bioetika Islam terhadap kloning dan transplantasi juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Dalam dunia yang semakin plural dan sekuler, nilai-nilai Islam dihadapkan pada tantangan bagaimana menegosiasikan prinsip-prinsip syariah dengan standar etika internasional, termasuk hak asasi manusia dan otonomi pasien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dialogis antara ulama, ilmuwan, dan praktisi medis untuk merumuskan etika biomedis Islam

yang kontekstual, ilmiah, dan tetap berakar pada tradisi normatifnya (Hassan, 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur primer dan sekunder terkait bioetika Islam, kloning, dan transplantasi organ. Sumber data utama meliputi fatwa-fatwa resmi dari lembaga keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, serta artikel ilmiah terindeks. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema kunci seperti prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, pandangan ulama kontemporer, dan regulasi syariah, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kesamaan konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan dari berbagai mazhab fikih dan lembaga fatwa, serta diskusi dengan pakar bioetika Islam. Kerangka analisis mengacu pada teori *maqāsid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl*) untuk mengevaluasi batasan etis kloning dan transplantasi organ. Temuan dipresentasikan secara deskriptif-analitis dengan menyoroti persamaan dan perbedaan pandangan, serta rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks kekinian.

Hasil

Penelitian ini mengungkap bahwa bioetika Islam menetapkan batasan syariah yang jelas terhadap praktik kloning dan transplantasi organ, dengan berpedoman pada prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Kloning reproduktif manusia dilarang secara tegas karena dianggap melanggar hakikat penciptaan, mengaburkan nasab, dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial. Sementara kloning terapeutik dapat diterima secara terbatas jika ditujukan untuk pengobatan dan tidak melibatkan penciptaan manusia utuh. Di sisi lain, transplantasi organ diperbolehkan dengan syarat ketat, seperti kerelaan donor, larangan komersialisasi, dan pertimbangan maslahat yang lebih besar daripada mudarat. Fatwa lembaga keislaman seperti MUI dan Al-Azhar menekankan pentingnya menjaga martabat manusia, keadilan, dan prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (penjagaan jiwa) dalam praktik ini.

Temuan lain menunjukkan bahwa regulasi berbasis syariah diperlukan untuk mengawal perkembangan bioteknologi agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan *ijtihād jama'i* (ijihad kolektif) menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi tetap berpegang pada prinsip etika Islam. Edukasi publik dan kolaborasi antara ulama, ilmuwan, dan pemerintah juga dinilai penting untuk memastikan penerapan teknologi ini tidak melanggar batasan syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi umat manusia. Dengan demikian, Islam menawarkan kerangka etis yang seimbang antara inovasi medis dan perlindungan terhadap nilai-nilai spiritual serta kemanusiaan.

Pembahasan

Konsep Bioetika dalam Islam

Bioetika dalam konteks Islam tidak hanya mencakup aspek moral dari tindakan medis dan bioteknologi, tetapi juga mencerminkan integrasi antara hukum syariah, prinsip-prinsip teologis, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Secara umum, bioetika Islam dapat didefinisikan sebagai studi sistematis mengenai isu-isu etika yang muncul dari praktik kedokteran dan bioteknologi dalam kerangka hukum Islam, dengan tujuan memastikan bahwa setiap intervensi terhadap tubuh manusia tetap sejalan dengan kehendak syariat (Mohamed & Ahmad, 2023). Dalam Islam, persoalan bioetika tidak semata diukur dari keberhasilan teknologi, melainkan juga dari keharmonisan antara maslahat dan adab, antara kemajuan medis dan tanggung jawab moral.

Sumber hukum utama dalam bioetika Islam adalah al-Qur'an dan hadis sebagai wahyu, yang kemudian dijabarkan melalui ijtihad baik ijtihad individual maupun kolektif oleh lembaga-lembaga fatwa seperti Majma' al-Fiqh al-Islami. Dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip fundamental seperti larangan membunuh tanpa hak (QS. Al-Isra': 33), kewajiban menjaga kehidupan (QS. Al-Ma'idah: 32), dan kesucian ciptaan Allah (QS. At-Tin: 4), yang menjadi basis etis bagi banyak isu medis kontemporer (Ghaly, 2022). Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya pengobatan dan larangan menyakiti diri sendiri atau orang lain, yang menjadi pijakan bagi pandangan Islam mengenai intervensi medis.

Kerangka normatif bioetika Islam selanjutnya diperkuat oleh teori *maqāṣid al-syarī'ah*, yang mengidentifikasi lima tujuan utama syariah: penjagaan agama (*hiḥf al-dīn*), jiwa (*hiḥf al-naḥf*), akal (*hiḥf al-'aql*), keturunan (*hiḥf al-naṣl*), dan harta (*hiḥf al-māl*). Dalam konteks bioetika, penjagaan jiwa menjadi landasan bagi legitimasi tindakan medis seperti transplantasi organ, asalkan tidak merusak aspek lainnya seperti keturunan atau akal (Rashid & Muhammad, 2021). Sebagai contoh, jika transplantasi organ mampu menyelamatkan nyawa seseorang tanpa mengorbankan integritas tubuh donor secara tidak etis, maka praktik tersebut dapat dianggap sejalan dengan *maqāṣid*.

Demikian pula dalam isu kloning, konsep penjagaan keturunan dan akal menjadi sangat krusial. Kloning reproduktif dipandang menyalahi tatanan penciptaan Allah karena berpotensi mengaburkan garis nasab, serta mengacaukan hubungan sosial dan psikologis antara orang tua dan anak (Saeed, 2019). Namun, kloning terapeutik yang tidak melibatkan penciptaan manusia utuh, melainkan hanya bagian tubuh seperti sel punca (stem cells), masih diperbincangkan secara hati-hati dalam ruang ijtihad kontemporer karena dapat dianggap sebagai bentuk pemeliharaan jiwa (*hiḥf al-naḥf*) yang sah.

Salah satu prinsip penting dalam bioetika Islam adalah pemahaman tentang kebutuhan darurat (*ḍarūriyyāt*), yakni situasi yang memperbolehkan tindakan-tindakan yang biasanya dilarang syariat jika tindakan tersebut bertujuan menyelamatkan nyawa atau mencegah kerusakan besar. Kaidah fikih yang berbunyi "*al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*" (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang) sering menjadi dasar pembenaran etis dalam pengambilan keputusan medis kompleks, seperti pemakaian organ dari mayat yang tidak dikenal atau pengujian sel embrionik (Albar, 2020). Namun, prinsip ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus selalu diimbangi dengan pertimbangan maslahat dan mafsadah dalam setiap kasus spesifik.

Dengan demikian, bioetika Islam bukan sekadar sistem etika medis, melainkan refleksi dari misi spiritual Islam untuk menjaga martabat manusia dan memelihara keseimbangan antara kemajuan ilmu dan nilai-nilai ilahiah. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan medis dan bioteknologi harus selalu berlandaskan

kepada kerangka nilai yang bersumber dari wahyu, dikontekstualisasikan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan diputuskan melalui proses ijtihad yang amanah dan kolektif (Zainuddin & Wan Salleh, 2022).

Transplantasi Organ dalam Pandangan Islam

Transplantasi organ merupakan salah satu bentuk kemajuan medis yang memiliki kontribusi besar dalam menyelamatkan kehidupan manusia. Dalam Islam, praktik ini tidak serta merta ditolak maupun diterima secara mutlak, melainkan dinilai melalui pendekatan prinsip-prinsip syariah yang mencakup *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah fikih mengenai darurat, maslahat, dan keadilan. Jenis transplantasi yang dibahas dalam wacana fikih Islam antara lain transplantasi dari donor hidup, donor jenazah, dan dalam beberapa kasus juga transplantasi dari hewan ke manusia (*xenotransplantasi*) (Rashid & Muhammad, 2021).

Transplantasi dari donor hidup, seperti ginjal, diperbolehkan dalam kondisi tertentu asalkan tidak membahayakan jiwa donor dan dilakukan atas dasar kerelaan penuh tanpa tekanan. Sedangkan transplantasi dari jenazah juga diperkenankan oleh banyak ulama, terutama jika organ tersebut dapat menyelamatkan nyawa orang lain, dengan syarat jenazah tidak direndahkan martabatnya dan sudah ada izin sebelum kematian atau dari ahli warisnya (Khan & Ahmad, 2021). Adapun *xenotransplantasi*, seperti penggunaan katup jantung dari babi, merupakan isu kontroversial yang memunculkan perbedaan tajam di kalangan ulama. Sebagian memperbolehkan dalam keadaan darurat dengan alasan tidak adanya alternatif dan demi menyelamatkan nyawa, sementara lainnya tetap melarang karena unsur najis dan pelanggaran terhadap prinsip *thaharah* (Ghaly, 2022).

Lembaga-lembaga fatwa Islam memiliki pandangan yang bervariasi terkait transplantasi organ. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam beberapa fatwanya, memperbolehkan transplantasi organ dengan syarat donor memberikan persetujuan sukarela dan tidak mengakibatkan bahaya fatal. Dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, ditegaskan bahwa organ tubuh tidak boleh diperjualbelikan karena bertentangan dengan prinsip menjaga martabat manusia dan menimbulkan ketimpangan sosial (Syauky & Walidin, 2025). Di Mesir, Dar al-Ifta' al-Misriyyah juga memperbolehkan transplantasi dari

mayat, dengan ketentuan bahwa hal itu dilakukan untuk tujuan menyelamatkan jiwa dan tidak merusak integritas jenazah secara berlebihan (Albar, 2020).

Meskipun banyak fatwa yang cenderung memperbolehkan, terdapat beberapa syarat sah yang menjadi konsensus para ulama. Pertama, adanya kerelaan dari pihak donor, yang menunjukkan penghargaan terhadap prinsip otonomi dan kehendak bebas. Kedua, larangan untuk menjadikan organ tubuh sebagai komoditas komersial yang diperjualbelikan karena akan menghilangkan dimensi spiritual manusia dan membuka ruang eksploitasi terhadap kelompok miskin. Ketiga, transplantasi hanya boleh dilakukan bila manfaat yang dihasilkan lebih besar dari mudarat yang mungkin timbul, baik bagi donor, resipien, maupun masyarakat luas (Mohamed & Ahmad, 2023). Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik transplantasi organ tidak hanya membutuhkan pendekatan medis, tetapi juga kerangka etis dan hukum Islam yang ketat.

Dalam diskursus fikih kontemporer, transplantasi organ dipandang sebagai bentuk *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam kebaikan jika dilakukan sesuai syarat yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat penting dalam menilai kasus per kasus. Jika transplantasi mampu menjaga nyawa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan tidak mengancam prinsip-prinsip lain seperti kehormatan tubuh (*ḥifẓ al-'ird*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), maka praktik ini berada dalam koridor yang dapat diterima secara syar'i (Saeed, 2019).

Kloning Manusia dan Hewan

Perkembangan teknologi kloning telah membuka berbagai peluang sekaligus polemik dalam ranah bioetika, khususnya dalam pandangan Islam. Kloning umumnya dibedakan menjadi dua jenis: kloning terapeutik dan kloning reproduktif. Kloning terapeutik bertujuan menciptakan jaringan atau organ tubuh untuk keperluan pengobatan, seperti perbaikan jaringan saraf atau produksi sel punca (*stem cells*). Sementara kloning reproduktif bertujuan menciptakan individu baru yang secara genetis identik dengan donor DNA. Kedua bentuk kloning ini memunculkan persoalan serius dalam teologi dan hukum Islam, karena menyentuh aspek penciptaan, martabat manusia, dan batas intervensi ilmiah terhadap makhluk hidup (Mohd Noor & Mohamad, 2021).

Dari sudut pandang syariah, kloning reproduktif manusia secara umum ditolak oleh mayoritas ulama dan lembaga fatwa internasional. Alasan utamanya adalah karena proses ini dianggap sebagai bentuk *tasyabbuh bi khalqillah* (menyerupai ciptaan Allah), serta menimbulkan kebingungan dalam nasab, warisan, dan tanggung jawab keluarga (Ghaly, 2019). Kloning reproduktif juga dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip *maqāsid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), karena dapat mengaburkan hubungan biologis dan sosial antar manusia (Padela & Mohiuddin, 2020).

Sebaliknya, kloning terapeutik memiliki peluang untuk diterima secara terbatas dalam kerangka *ijtihad* kontemporer. Jika dipastikan tidak menghasilkan makhluk hidup yang utuh dan hanya digunakan untuk memperbaiki organ atau sel tubuh dalam rangka pengobatan, maka kloning terapeutik dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *iṣlāh* (perbaikan) yang sesuai dengan *maqāsid hifz al-nafs* (penjagaan jiwa). Namun demikian, tetap diperlukan pengawasan etis dan hukum yang ketat agar praktik ini tidak berkembang menjadi bentuk rekayasa genetik yang eksploitatif atau disalahgunakan (Nasir et al., 2023).

Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki kehormatan dan identitas spiritual yang unik. Dalam konteks ini, penciptaan manusia melalui kloning dianggap sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai ketuhanan dan potensi penyimpangan terhadap fitrah manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia *dari segumpal darah* (QS. Al-'Alaq: 2) dan menjadikannya *dengan bentuk yang sebaik-baiknya* (QS. At-Tin: 4), yang menunjukkan bahwa penciptaan manusia bukan hanya proses biologis, tetapi juga spiritual (Sulaiman & Abdul Rahman, 2021).

Dari sisi etika, kloning manusia menimbulkan berbagai risiko serius. Pertama, persoalan garis keturunan (nasab), yang merupakan fondasi penting dalam hukum waris dan tanggung jawab keluarga dalam Islam. Kloning dapat menciptakan individu tanpa orang tua biologis yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan hukum dan sosial. Kedua, masalah identitas. Individu hasil kloning kemungkinan besar akan mengalami krisis eksistensial terkait asal-usulnya dan statusnya dalam masyarakat. Ketiga, potensi eksploitasi manusia. Jika kloning digunakan untuk tujuan non-medis atau komersial, maka

akan membuka pintu bagi praktik eksploitatif, seperti pembuatan "*manusia cadangan*" untuk organ atau tenaga kerja (Noor, 2022).

Dalam konteks kloning hewan, Islam pada dasarnya memperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu pada hewan, tidak mengubah struktur penciptaan secara ekstrem, dan dilakukan untuk tujuan maslahat seperti produksi vaksin atau kebutuhan pangan halal yang sehat. Namun, kloning hewan untuk eksperimen yang merusak martabat makhluk hidup tetap dilarang berdasarkan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain) (Yusof et al., 2021).

Dengan demikian, hukum kloning dalam Islam harus dilihat secara kontekstual, mempertimbangkan jenis kloning, tujuannya, dan dampak etik-sosialnya. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi sangat penting dalam membedakan antara bentuk kloning yang bersifat darurat dan maslahat, dengan bentuk yang justru membawa kerusakan dan melanggar prinsip-prinsip moral Islam.

Batasan Syariah dan Rekomendasi

Dalam menghadapi perkembangan bioteknologi modern seperti kloning dan transplantasi organ, syariat Islam memberikan batasan yang jelas melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Salah satu batasan utama yang telah disepakati oleh mayoritas ulama adalah larangan tegas terhadap praktik kloning reproduktif manusia. Larangan ini didasarkan pada beberapa alasan prinsipil: pertama, kloning reproduktif dianggap sebagai bentuk penyerupaan terhadap ciptaan Allah dan pelanggaran terhadap hukum alam yang telah ditetapkan dalam penciptaan manusia. Kedua, praktik tersebut berpotensi merusak struktur sosial masyarakat Islam, seperti nasab (garis keturunan), sistem pewarisan, dan tanggung jawab keluarga (Atiyeh et al., 2018).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al-Azhar, dan Rabithah al-'Alam al-Islami telah mengeluarkan fatwa yang menolak praktik kloning manusia untuk tujuan reproduktif. Mereka menilai bahwa teknologi ini melampaui batas syar'i, karena tidak hanya mengintervensi hukum penciptaan, tetapi juga mengabaikan prinsip *ḥifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *ḥifz al-'aql* (penjagaan akal), yang menjadi bagian dari dharūriyyāt al-khams (lima tujuan primer syariat). Dalam konteks ini, larangan tersebut bukan hanya bentuk

kehati-hatian terhadap eksploitasi ilmu pengetahuan, tetapi juga langkah preventif terhadap penyimpangan moral dan sosial (Mansour, 2020).

Sementara itu, transplantasi organ mendapat penerimaan yang lebih luas dalam Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat ketat. Dalam pandangan syariah, transplantasi diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan dari donor, tidak diperjualbelikan, dan mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada mudarat. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-darar yuzal* (kemudaratannya harus dihilangkan) dan prinsip *maslahah* dalam fikih kontemporer. Donasi organ dari orang hidup kepada yang membutuhkan, atau dari jenazah dengan izin yang sah, dianggap sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan yang luhur, selama tidak melanggar kehormatan jenazah dan hak individu (Zamzami et al., 2022).

Namun, meskipun syariat membuka ruang kebolehan, tetap diperlukan sistem regulasi yang kuat dan berbasis syariah dalam mengatur praktik bioteknologi ini. Tanpa kerangka hukum yang komprehensif dan otoritatif, berbagai praktik rekayasa biologis berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan komersial dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga keulamaan, negara, dan akademisi untuk merumuskan peraturan yang menjamin keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan perlindungan terhadap integritas manusia (Shaikh et al., 2021).

Regulasi berbasis syariah juga harus bersifat adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip etika Islam yang menjaga kehormatan, keselamatan, dan kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, pendekatan *ijtihād jamā'ī* (ijtihād kolektif) sangat penting, agar keputusan-keputusan hukum terkait bioetika memiliki legitimasi keilmuan, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, Islam dapat memberikan kontribusi penting dalam perumusan etika global bioteknologi yang adil, beradab, dan manusiawi (Albar & Chamsi-Pasha, 2021).

Kesimpulan

Islam pada dasarnya mendorong kemajuan sains dan teknologi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiah yang bersumber

dari Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah. Dalam konteks bioetika, baik transplantasi organ maupun kloning manusia dan hewan menjadi bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan perlu dikawal oleh etika syariah agar tidak keluar dari bingkai kemaslahatan umat. Larangan terhadap kloning reproduktif dan kehati-hatian terhadap transplantasi organ menunjukkan sikap moderat Islam: tidak menolak inovasi, tetapi memastikan bahwa inovasi tersebut selaras dengan tujuan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagai saran, penting bagi umat Islam untuk meningkatkan literasi bioetika Islam melalui edukasi publik yang terpadu, baik di lembaga pendidikan, institusi keagamaan, maupun media sosial. Sinergi antara ilmuwan, ulama, dan pembuat kebijakan juga menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya ilmiah tetapi juga berlandaskan syariah. Dengan pendekatan kolaboratif ini, umat Islam dapat berperan aktif dalam membangun peradaban sains yang etis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

Referensi

- Albar, M. A. (2020). Islamic ethics of organ transplantation and brain death. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 13, 1–6. <https://doi.org/10.18502/jmehm.v13i1.3140>
- Albar, M. A., & Chamsi-Pasha, H. (2021). Contemporary bioethics in Islam: Principles and application. *Journal of Religion and Health*, 60(1), 23–35. <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01032-w>
- Atiyeh, B. S., Hayek, S. N., & Musharrafieh, U. (2018). Bioethics in Islamic theology and contemporary Muslim discourse: A conceptual analysis. *Annals of Saudi Medicine*, 38(2), 150–158. <https://doi.org/10.5144/0256-4947.2018.150>
- Ghaly, M. (2019). Human cloning through the Islamic bioethical lens: A contemporary overview. *Zygon®*, 54(2), 356–373. <https://doi.org/10.1111/zygo.12515>

- Hassan, R. (2021). Negotiating Islamic bioethics in secular contexts: The challenge of moral authority. *Islamic Bioethics Journal*, 5(2), 98–115. <https://doi.org/10.1080/2574282X.2021.1947753>
- Khan, F. A., & Ahmad, S. (2021). Organ donation and transplantation in Islamic law: Contemporary perspectives. *Journal of Religion and Health*, 60(5), 3030–3042. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01232-4>
- Mansour, M. (2020). Human reproductive cloning: An Islamic ethical critique. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 37(3), 45–66. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v37i3.660>
- Mohamed, N., & Ahmad, A. R. (2023). Maqasid al-Shariah as a framework for Islamic bioethics in clinical practice. *Journal of Bioethical Inquiry*, 20(1), 45–56. <https://doi.org/10.1007/s11673-022-10189-y>
- Mohd Noor, N. S., & Mohamad, A. (2021). Islamic ethical perspectives on therapeutic cloning: Between potential benefits and spiritual boundaries. *Journal of Bioethical Inquiry*, 18(3), 435–447. <https://doi.org/10.1007/s11673-021-10129-5>
- Nasir, N. A. M., Idris, N. D. M., & Haron, M. S. (2023). Maqasid al-Shariah and stem cell therapy: Ethical insights from Islamic jurisprudence. *Asian Bioethics Review*, 15(1), 27–42. <https://doi.org/10.1007/s41649-022-00260-1>
- Noor, M. N. (2022). Reproductive cloning and the moral crisis of identity: A theological critique from Islamic tradition. *Muslim World Journal of Human Rights*, 18(1), 59–75. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2022-0004>
- Padela, A. I., & Mohiuddin, A. (2020). Cloning and the moral limits of medical science: An Islamic appraisal. *Theoretical Medicine and*

- Bioethics*, 41(4), 345–364. <https://doi.org/10.1007/s11017-020-09525-1>
- Rashid, S. F., & Muhammad, M. (2021). Ethical issues in Islamic biomedical jurisprudence: The cases of cloning and transplantation. *Asian Bioethics Review*, 13(4), 353–367. <https://doi.org/10.1007/s41649-021-00170-8>
- Sachedina, A. (2019). Islam and the ethics of organ transplantation: A regional perspective. *Theoretical Medicine and Bioethics*, 40(3), 197–210. <https://doi.org/10.1007/s11017-019-09486-y>
- Saeed, A. (2019). Bioethical dilemmas in Islamic context: Cloning and beyond. *Muslim World Journal of Human Rights*, 16(2), 147–161. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2019-0009>
- Shaikh, M. A., Hafeez, A., & Aslam, M. (2021). Legal and ethical dimensions of organ transplantation in Islam. *Journal of Bioethical Inquiry*, 18(2), 389–397. <https://doi.org/10.1007/s11673-020-10093-9>
- Sulaiman, A., & Abdul Rahman, H. (2021). Human dignity and the boundaries of biotechnology in Islam. *Islamic Quarterly*, 65(3), 295–314. <https://doi.org/10.33182/iq.v65i3.1874>
- Suleman, M. (2018). The sanctity of life and Islamic bioethics: An exploratory study. *Studies in Religion/Sciences Religieuses*, 47(4), 488–505. <https://doi.org/10.1177/0008429818783271>
- Syauky, A., & Walidin, W. (2025). Relevansi Pemikiran Pendidikan Imam Ar-Rafi'ie dalam Konteks Pembelajaran Modern. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 1-19.
- Yusof, F. M., Azhar, M., & Zulkifli, M. Y. (2021). Animal cloning and Islamic ethics: Revisiting the parameters of necessity and

compassion. *Journal of Islamic Ethics*, 5(2), 215–233.
<https://doi.org/10.1163/24685542-12340075>

Zainuddin, M. N., & Wan Salleh, W. A. (2022). Integration of Islamic values in biotechnology innovation: A case of ethical modeling. *Islamic Quarterly*, 66(2), 225–241.
<https://doi.org/10.33182/iq.v66i2.2039>

Zamzami, Z., Yusuf, A. M., & Haron, M. S. (2022). Organ donation from an Islamic perspective: Ethical concerns and jurisprudential analysis. *Asian Bioethics Review*, 14(4), 413–430.
<https://doi.org/10.1007/s41649-022-00218-3>